

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan tentang Hijab**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 'hijab' diartikan sebagai tirai, penutup, atau penghalang, serta bisa merujuk pada berbagai bentuk penghalang lainnya. Dalam terminologi ilmiah, definisi 'hijab' mengacu pada konsep tirai atau tabir yang digunakan untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan. Namun, dalam konteks Islam, kata 'hijab' (dalam Bahasa Arab: حجاب) memiliki arti yang lebih spesifik sebagai penghalang atau pemisah, yang tidak hanya merujuk pada tirai fisik, tetapi juga mencakup konsep pemisahan yang berkaitan dengan etika, kesopanan, dan privasi dalam interaksi sosial dan kehidupan sehari-hari.

Secara filosofis, hijab bagi wanita dalam Islam mengandung makna bahwa wanita diwajibkan untuk menutup tubuhnya saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram menurut hukum agama. Ini berarti bahwa wanita tidak boleh memamerkan diri mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas masalah ini dan diperkuat oleh pandangan para fuqaha (ahli hukum Islam).<sup>1</sup>

Menurut tafsiran M. Quraish Shihab, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, jilbab merupakan pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini mencerminkan interpretasi yang lebih luas tentang hijab dalam Islam, yang tidak hanya sebagai penutup fisik tetapi juga sebagai simbol kesopanan dan ketakwaan.<sup>2</sup> Dengan demikian, hijab bukan sekadar aspek budaya atau tradisi, melainkan memiliki dasar teologis

---

<sup>1</sup> Fatimah Apriliani, 2018, Konsep Hijab dalam al-Qur'an, Doctoral dissertation: UIN Raden Intan Lampung, hal. 21

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm.1.

yang kuat dan mendalam dalam Islam. Ia melambangkan perlindungan, kehormatan, dan identitas bagi wanita Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat agama.

Terdapat dua fungsi penting dalam hal berbusana atau berpakaian yang sering diungkapkan oleh para ulama, yaitu:

1. Sebagai Pembeda (Diferensiasi): Busana berperan sebagai alat untuk membedakan diri seseorang dari orang lain, baik dalam hal kelompok sosial maupun golongan. Fungsi busana sebagai pembeda ini untuk memberikan penegasan terhadap konsep diri individu. Misalnya, seorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai santri cenderung memilih memakai peci, kopiyah, atau topi haji sebagai penutup kepala. Selain itu, mereka mungkin akan memilih baju koko, celana katun, atau sarung sebagai pakaian sehari-hari. Penampilan tersebut secara jelas membedakan mereka dari anak-anak yang mengadopsi gaya funky atau modern. Demikian pula, seorang muslimah akan berusaha membedakan dirinya dari wanita lain dengan memakai jilbab, yang tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat tetapi juga sebagai identitas keagamaan dan sosial.

2. Fungsi Psikologis dan Perilaku: Meskipun busana memiliki fungsi sebagai pembeda, fungsi ini tidak boleh mempengaruhi cara pandang dan perilaku orang yang memakainya secara negatif.<sup>3</sup> Artinya, meskipun seseorang memilih jenis busana tertentu untuk menegaskan identitas dan kelompok sosialnya, hal ini tidak boleh menyebabkan pandangan atau perilaku yang diskriminatif terhadap orang lain yang memiliki gaya berpakaian berbeda. Pakaian seharusnya menjadi cerminan nilai-nilai positif dan inklusivitas, bukan sebagai alat untuk mengkotak-kotakkan atau merendahkan orang lain. Penampilan seseorang tidak hanya mencerminkan emosinya tetapi juga mempengaruhi emosi orang lain di sekitarnya. Penampilan merupakan

---

<sup>3</sup> Eman Sulaiman, M.Q, Penampilanmu Cerminan Dirimu, Vol.2004, ( No: 4), hlm.31.

cerminan identitas diri yang kuat. Dalam berbusana, penampilan membantu membentuk dan menentukan penilaian orang lain terhadap individu tersebut.

Dari sudut pandang moral, penggunaan jilbab memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepribadian seorang wanita. Jilbab mencerminkan religiositas dan ketaatan kepada Allah serta menunjukkan makna kesopanan. Dengan demikian, dari segi tujuan disyariatkannya jilbab, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

1. Untuk Membatasi Ruang Kejahatan (Preventif): Jilbab berfungsi sebagai alat preventif untuk melindungi wanita dari tindakan kejahatan. Dengan menutup bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan fitnah atau rangsangan, jilbab membantu mengurangi potensi gangguan dan tindakan tidak diinginkan dari orang lain.
2. Sebagai Pembeda Golongan: Jilbab juga berfungsi untuk membedakan antara kelompok sosial yang berbeda, seperti perbedaan antara pakaian wanita dan laki-laki, serta antara orang-orang kafir dengan umat Islam, khususnya muslimah. Ini membantu mempertegas identitas dan keanggotaan dalam kelompok agama tertentu.
3. Mencegah Gangguan dari Laki-Laki Peggoda: Jilbab memberikan perlindungan ekstra bagi wanita dari gangguan laki-laki penggoda. Penggunaan jilbab sering kali dikaitkan dengan kesalehan dan ketaatan kepada Allah SWT, yang mencerminkan upaya wanita tersebut untuk menjaga harkat dan martabatnya. Seorang wanita yang memakai jilbab dipandang sebagai individu yang berusaha menggapai kehormatan dan layak untuk dihormati.<sup>4</sup>

Dengan memahami tujuan-tujuan tersebut, kita dapat melihat bahwa jilbab bukan sekadar pakaian, tetapi juga simbol ketaatan, kesopanan, dan identitas yang kuat bagi seorang wanita

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fadwa-fadwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995), hlm. 425.

Muslim. Jilbab memainkan peran penting dalam menjaga moralitas dan memberikan perlindungan, serta mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh pemakainya.

## **2. Tinjauan Pelindungan Hukum**

Secara etimologis, kata "pelindungan" berasal dari kata dasar "lindung" yang berarti tempat berlindung atau perbuatan melindungi. Secara lebih luas, pelindungan adalah upaya untuk memberikan rasa aman, menjaga dari bahaya, atau mencegah kerugian. Ini mencakup berbagai aspek, dari pelindungan fisik hingga hukum, yang melindungi hak individu atau kelompok dalam masyarakat, memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi setiap orang atau entitas.<sup>5</sup>

Dalam menganalisis pelindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua jenis pelindungan hukum: pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Menurut Hadjon, pandangan ini mempermudah analisis mengenai pelindungan hukum dengan menunjukkan bahwa pelindungan hukum melibatkan dua pihak utama. Pihak pertama adalah institusi atau badan hukum yang melakukan tindakan tertentu, sementara pihak kedua adalah rakyat yang terkena dampak dari tindakan tersebut.

Pelindungan hukum preventif mencakup langkah-langkah pencegahan yang diambil untuk melindungi rakyat sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Ini meliputi penggunaan peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Di sisi lain, pelindungan hukum represif berfokus pada tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menanggapi pelanggaran atau tindakan pemerintah yang merugikan rakyat.

Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa pelindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta memberikan pengakuan penuh terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Pelindungan ini didasarkan pada

---

<sup>5</sup> Anton M. Muliono, dkk, Op.cit, hlm. 595.

ketentuan hukum yang ada dan bertujuan untuk mencegah serta melindungi individu atau kelompok dari tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan mereka. Secara lebih luas, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan dan norma yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dari pelanggaran atau ancaman yang datang dari pihak lain, sehingga memastikan adanya keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Konsep perlindungan hukum yang diusulkan oleh Philipus M. Hadjon sangat relevan dalam mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja hotel, yang sering berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha atau perusahaan. Pekerja hotel, baik yang bekerja untuk perusahaan penerima pekerjaan maupun perusahaan pemberi pekerjaan, harus menerima perlindungan hukum yang mencakup perlindungan preventif dan represif.<sup>7</sup> Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja hotel memperoleh kepastian dan pelindungan hukum terkait hak-hak normatif mereka, seperti upah, kesejahteraan, kondisi kerja, keselamatan kerja, kecelakaan kerja, serta jaminan sosial. Hal ini harus sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Selain itu, pekerja yang berhijab juga harus mendapatkan pelindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja, serta jaminan bahwa mereka dapat menjalankan keyakinan religius mereka tanpa hambatan.

Di sisi lain, pelindungan hukum represif mencakup kajian dan analisis terhadap perselisihan hubungan industrial, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan diskriminasi di hotel. Ini termasuk diskriminasi berbasis gender, agama, atau penampilan, seperti larangan memakai hijab. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi, bahkan dalam situasi perselisihan hukum.

Dengan demikian, pendekatan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tidak hanya menekankan pentingnya pelindungan hukum preventif bagi pekerja hotel, tetapi juga

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hal.25.

<sup>7</sup> Ibid

pelindungan represif yang penting dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan kepastian hukum bagi pekerja dalam hubungan kerja mereka. Konsep ini sangat penting dalam konteks ketenagakerjaan modern, di mana praktik kerja di hotel menjadi umum dan pelindungan hukum bagi pekerja, termasuk pekerja yang berhijab, menjadi semakin krusial.

### **3. Tinjauan tentang Standard Operating Procedure**

SOP adalah panduan tertulis yang mencakup prosedur operasional standar dalam setiap aspek layanan hotel, mulai dari penerimaan tamu, layanan kamar, penyediaan makanan dan minuman, hingga keamanan dan keselamatan.<sup>8</sup> Dengan adanya SOP, hotel dapat menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan tamu, dan memastikan bahwa setiap operasi harian berjalan sesuai dengan standar internasional. Implementasi SOP yang efektif membantu hotel dalam mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga standar kualitas yang tinggi, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan dan keberlanjutan bisnis perhotelan.

Standard Operating Procedures (SOP) merupakan instruksi tertulis yang mendokumentasikan rutinitas atau aktivitas harian yang harus dilakukan oleh karyawan untuk memastikan operasi berjalan lancar dan konsisten. SOP dirancang untuk menjaga kualitas layanan, keselamatan, dan efisiensi operasional di hotel. Dalam industri perhotelan, SOP mencakup berbagai aspek seperti pelayanan tamu, kebersihan kamar, keamanan, dan penyediaan makanan dan minuman.

#### **1. Kerangka Teori SOP dalam Industri Perhotelan**

Beberapa teori yang relevan dalam pembentukan dan implementasi SOP di hotel adalah:

##### **1) Teori Manajemen Kualitas Total (Total Quality Management - TQM):**

TQM yaitu pendekatan manajemen yang menekankan pada peningkatan kualitas dalam semua aspek operasi perusahaan melalui partisipasi semua anggota organisasi.

---

<sup>8</sup> M. Budiharjo, 2014, Panduan Praktis Menyusun SOP, Jakarta: Raih Asa Sukses

Dalam konteks perhotelan, TQM diterapkan melalui SOP untuk memastikan semua proses layanan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan berkelanjutan. 9

2) Teori Efisiensi Operasional:

Teori ini menekankan pada optimalisasi proses untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya minimal. SOP membantu hotel dalam mengurangi kesalahan, menghindari redundansi, dan meningkatkan efisiensi melalui pedoman yang jelas dan terstandarisasi. 10

3) Teori Pengendalian Mutu (Quality Control):

Pengendalian mutu adalah proses memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP berfungsi sebagai alat pengendalian mutu yang memastikan bahwa setiap karyawan melakukan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kualitas layanan tetap konsisten. 11

2. Komponen Utama SOP Hotel Internasional : 12

1) Penerimaan dan Registrasi Tamu (Check-in dan Check-out):

Prosedur ini mencakup semua langkah dari saat tamu tiba di hotel hingga mereka meninggalkan hotel. Ini termasuk verifikasi identitas, pengisian formulir registrasi, penjelasan tentang fasilitas hotel, dan penyelesaian tagihan.

Layanan Kamar (Housekeeping):

SOP layanan kamar meliputi prosedur pembersihan dan penyediaan fasilitas di kamar tamu. Ini mencakup frekuensi pembersihan, penggunaan produk pembersih, dan standar kebersihan yang harus dipenuhi.

---

<sup>9</sup> Nashihin, H., Mafaza, N., & Haryana, M. O. (2021). Implementasi total quality management (tqm) perspektif teori edward deming, juran, dan crosby. *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 41-49.

<sup>10</sup> Kalonio, E. R., Poputra, A. T., & Tirayoh, V. Z. (2017). Penerapan Manajemen Berbasis Aktivitas Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Pada Whiz Prime Hotel Megamass Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).

<sup>11</sup> Bawekes, N. G. V. (2024). *EVALUASI EFEKTIVITAS AKTIVITAS PENGENDALIAN KUALITAS PADA HOTEL HORISON DI JAYAPURA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA).

<sup>12</sup> James A. Bardi, 1996, *Hotel Front Office Management*, Van Nostrand Reinhold : Jonh Wiley

Penyediaan Makanan dan Minuman (Food and Beverage Services):

Prosedur ini mencakup penyimpanan, persiapan, dan penyajian makanan dan minuman. SOP ini juga mencakup standar keamanan pangan dan layanan pelanggan di restoran hotel.

Keamanan dan Keselamatan (Safety and Security):

SOP ini mencakup prosedur penanganan keadaan darurat, seperti kebakaran, evakuasi, dan penanganan tamu yang sakit atau cedera. Ini juga mencakup pengamanan properti dan perlindungan data tamu.

Pelayanan Pelanggan (Customer Service):

Prosedur ini mencakup interaksi dengan tamu, penanganan keluhan, dan layanan tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman tamu.

#### **4. Tinjauan tentang Diskriminasi dan non Diskriminasi**

##### **A. Pengertian Diskriminasi**

Diskriminasi menurut Theodorson yaitu perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan atribut-atribut khas seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi sering kali muncul sebagai tindakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas yang dominan terhadap kelompok minoritas yang lebih lemah dalam masyarakat. Perlakuan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan tetapi juga bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis, karena menegaskan perbedaan status dan hak berdasarkan karakteristik yang tidak relevan dengan kemampuan atau kontribusi individu. Tindakan diskriminasi ini seringkali diinstitutionalisasi melalui kebijakan atau praktik yang memperkuat ketidaksetaraan dan menghambat akses kelompok minoritas terhadap peluang yang setara. Hal ini dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan,

layanan publik, dan sektor perumahan, mengakibatkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial, ekonomi, dan psikologis individu yang didiskriminasi.<sup>13</sup>

## **B. Jenis-Jenis Diskriminasi:**

Menurut John Pettigrew, ada dua jenis diskriminasi yang sering terjadi dalam masyarakat, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung.<sup>14</sup>

### 1) Diskriminasi Langsung:

Diskriminasi langsung terjadi ketika tindakan atau keputusan secara eksplisit membatasi akses atau hak individu atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik seperti ras, etnis, atau agama. Contoh konkret dari diskriminasi langsung termasuk pembatasan wilayah tempat tinggal tertentu, jenis pekerjaan yang dapat diakses, dan penggunaan fasilitas umum. Situasi ini sering muncul ketika pengambil keputusan dipengaruhi oleh prasangka terhadap kelompok tertentu, sehingga mereka sengaja atau tidak sengaja mengimplementasikan kebijakan atau tindakan yang menghalangi kelompok tersebut dari akses yang setara. Misalnya, seorang manajer yang tidak mempekerjakan individu dari kelompok etnis tertentu karena prasangka pribadi menunjukkan bentuk diskriminasi langsung yang jelas.

### 2) Diskriminasi Tidak Langsung:

Diskriminasi tidak langsung lebih halus dan sering kali tersembunyi di balik kebijakan atau prosedur yang tampaknya netral, tetapi sebenarnya mengandung bias yang merugikan kelompok tertentu. Ini terjadi ketika kebijakan atau aturan yang diterapkan menghasilkan dampak negatif yang tidak proporsional terhadap kelompok ras atau etnis tertentu, meskipun tidak ada niat eksplisit untuk mendiskriminasi. Contoh

---

<sup>13</sup> FAJARIANI, (2018) ETNIS TIONGHOA DAN DISKRIMINASI (Studi Komparatif Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa Pada Rezim Orde Baru Dan Pasca Orde Baru di Kota Tasikmalaya). Sarjana thesis, Universitas Siliwangi.

<sup>14</sup> Liliweri, Alo. (2005). Dasar-Dasar Komunikasi Antar budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

diskriminasi tidak langsung termasuk kebijakan perekrutan yang mensyaratkan kualifikasi yang tidak relevan tetapi cenderung menguntungkan kelompok mayoritas, atau aturan zonasi perumahan yang secara sistematis menyingkirkan kelompok minoritas. Diskriminasi tidak langsung sering sulit diidentifikasi karena dampaknya tersembunyi dan tidak segera terlihat, tetapi tetap menghasilkan ketidaksetaraan sistematis dalam akses terhadap peluang dan sumber daya.

### **C. Teori-Teori Diskriminasi:**

Teori Konflik: Menyatakan bahwa diskriminasi adalah hasil dari konflik dan persaingan antara kelompok dominan dan minoritas dalam memperebutkan sumber daya, Teori Ekonomi: Mengemukakan bahwa diskriminasi muncul dari keinginan kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan ekonomi mereka dengan menekan kelompok lain, Teori Psikologis: Mengkaji faktor individu seperti prasangka, stereotip, dan ketidakamanan yang mendorong perilaku diskriminatif.

### **D. Dampak Diskriminasi:**

Ekonomi: Menyebabkan ketidaksetaraan upah dan kesempatan kerja. Sosial: Menghasilkan segregasi sosial dan ketegangan antar kelompok. Psikologis: Meningkatkan risiko stres, depresi, dan penurunan kesejahteraan mental.

## **2. Non-Diskriminasi**

### **A. Pengertian Non-Diskriminasi:**

Pemahaman tentang Non-Diskriminasi dapat diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang yang berkaitan dengan diskriminasi dan kamus hukum. Dalam konteks hukum, prinsip non-diskriminasi berarti menghormati persamaan derajat semua individu tanpa membuat perbedaan berdasarkan faktor-faktor seperti agama, ras, etnis, suku

bangsa, warna kulit, status sosial, afiliasi politik, atau ideologi, dan faktor-faktor lainnya. Kamus hukum menekankan bahwa asas non-diskriminasi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara tanpa bias. Sementara itu, dalam kamus internasional, non-diskriminasi didefinisikan sebagai tindakan atau kebijakan yang secara aktif menghindari keterlibatan dalam praktik diskriminasi, menegaskan pentingnya perlakuan yang sama di berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, dan interaksi sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, di mana hak-hak semua individu diakui dan dihormati tanpa memandang latar belakang mereka.<sup>15</sup>

### **B. Prinsip Non-Diskriminasi:**

Prinsip non-diskriminasi merupakan suatu konsep sentral dalam kaidah Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan setara dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini diakui secara luas dan diterapkan dalam berbagai instrumen internasional yang mengatur HAM. Penegasan tentang pentingnya prinsip non-diskriminasi dapat ditemukan dalam berbagai dokumen HAM internasional, salah satunya adalah Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun. Hal ini mencakup perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya.<sup>16</sup> Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang atau identitasnya, memiliki hak yang sama untuk menikmati semua hak dan kebebasan yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Prinsip ini tidak hanya penting dalam konteks internasional tetapi juga harus

---

<sup>15</sup> Kamus – [international.com/detination/?indonesia\\_word=non discrimination](http://international.com/detination/?indonesia_word=non%20discrimination).

<sup>16</sup> Osgar S.Matampo, et.al Op. cit, Hal.16

diintegrasikan ke dalam hukum dan kebijakan nasional untuk memastikan perlindungan hak-hak semua individu di setiap negara. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan yang mencegah diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil dan politik, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua.

Prinsip atau asas Non-Diskriminasi berfokus pada kesetaraan bagi semua orang dalam mendapatkan hak-hak yang sama di hadapan hukum, yang sering disebut sebagai prinsip Equality Before The Law. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa pengecualian atau diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun. Asas ini merupakan prinsip universal yang berlaku di semua negara hukum, karena mencakup kesetaraan harkat dan martabat manusia di depan hukum. Artinya, setiap orang, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum.

Prinsip Equality Before The Law juga tercantum dalam Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang di mana saja ia berada." Ini berarti bahwa hak-hak dasar dan perlindungan hukum harus diakui dan dihormati di seluruh dunia, tanpa diskriminasi. Deklarasi ini menekankan bahwa semua orang, di mana pun mereka berada, memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan untuk diperlakukan dengan adil oleh sistem hukum.

Tujuan utama dari prinsip Equality Before The Law adalah untuk memastikan keadilan bagi setiap individu di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau identitas, memiliki hak untuk mendapatkan

perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Hukum itu sendiri terinspirasi oleh upaya untuk mencapai keadilan sejati, yang merupakan dasar utama dari pembentukan peraturan hukum.<sup>17</sup>

Keadilan berfungsi sebagai landasan dari sistem hukum yang baik, di mana hukum dibuat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak serta kewajiban setiap individu. Ini mencakup perlakuan yang tidak memihak oleh otoritas hukum, akses yang setara ke pengadilan, dan jaminan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil dalam proses hukum. Dengan demikian, keadilan menjadi titik awal dari seluruh upaya pembentukan peraturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat.

selanjutnya, prinsip Equality Before The Law mengharuskan adanya perlindungan terhadap hak-hak individu tanpa diskriminasi. Ini berarti setiap undang-undang dan kebijakan harus dirancang dan diterapkan dengan cara yang tidak membedakan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, etnis, atau status ekonomi. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak-hak yang sama, tetapi juga memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya hukum dan perlindungan yang ditawarkan oleh sistem hukum.

Selain itu, prinsip ini juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Setiap tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mempercayai sistem hukum yang ada. Dengan cara ini, prinsip Equality Before The Law berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang adil, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan keamanan, mengetahui bahwa hak-hak mereka akan dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Jika ditinjau secara keseluruhan, prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan yang sejati, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan

---

<sup>17</sup> A.M.Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan, Kencana, Jakarta: 2014, hlm.129

diberi kesempatan yang sama untuk membela hak-haknya dan memenuhi kewajibannya di hadapan hukum. Implementasi dari prinsip ini melibatkan upaya aktif untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dalam sistem hukum dan memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan negara-negara menghormati dan melindungi hak-hak semua individu secara setara. Ini termasuk penegakan hukum yang tidak memihak, akses yang setara ke keadilan, dan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang, yang semuanya penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Prinsip ini juga mendorong negara-negara untuk meninjau dan mereformasi hukum serta kebijakan yang diskriminatif, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya dan hidup dengan martabat yang setara.

### **C. Pendekatan Non-Diskriminasi:**

Kebijakan dan Regulasi: Mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang yang melarang diskriminasi, Pelatihan dan Pendidikan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya non-diskriminasi melalui program pelatihan dan Pendidikan, Praktik Inklusif: Mengadopsi kebijakan dan praktik yang mendukung keragaman dan inklusi dalam organisasi dan masyarakat.